

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, temuan, dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Objek pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah atas kegiatannya, sehingga dipersamakan dengan JKP. Oleh karena itu, dalam menetapkan besarnya dasar pengenaan pajak pada pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri, awalnya mengacu pada PMK Nomor 74 Tahun 2010. Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan apabila menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan yaitu sebesar 60% dari pajak keluaran untuk JKP, sehingga PPN terutang bagi PKP yang melakukan penyerahan jasa kena pajak yaitu sebesar 4% dari dasar pengenaan pajak. Oleh sebab itu, angka pengali untuk dasar pengenaan pajak ditetapkan sebesar 40% agar menghasilkan tarif efektif sebesar 4%. Hal tersebut sesuai dengan teori keadilan *fairness* yang menyatakan bahwa pemerintah diharapkan mampu membuat aturan dan sistem pajak yang mencakup seluruh wajib pajak agar tidak timbul kecemburuan antara satu dengan yang lain.

2. Seiring dengan perkembangan proses bisnis pada industri usaha jasa konstruksi, besaran angka pengali pada dasar pengenaan pajak sebesar 40% dirasa cukup tinggi dan memberatkan wajib pajak. Mempertimbangkan aturan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang dikenakan final atau yang disebut PPh Final, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui PP Nomor 51 Tahun 2008 mengatur bahwa penghasilan atas usaha jasa konstruksi dikenakan PPh Final dengan tarif terendah sebesar 2%. Hal tersebut yang menjadi dasar penurunan besaran dasar pengenaan pajak pada PPN atas kegiatan membangun sendiri yaitu sebesar 20%, sehingga menghasilkan tarif efektif yang sama dengan tarif pada PPh Final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yaitu sebesar 2%. Perubahan tersebut sesuai dengan teori keadilan *fairness* yang menyatakan bahwa perlakuan pajak terhadap suatu jenis industri, seharusnya berlaku sama untuk semua industri yang sejenis maupun serupa.
3. Pengenaan besaran tertentu pada PPN atas kegiatan membangun sendiri berdasarkan PMK Nomor 61 Tahun 2022, tidak menghasilkan tarif efektif yang sama dengan tarif PPh Final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 51 Tahun 2008. Berdasarkan PMK Nomor 61 Tahun 2022, tarif PPN atas kegiatan membangun sendiri yaitu sebesar 2,2% yang kemudian akan menjadi sebesar 2,4% jika aturan tarif PPN sebesar 12% telah berlaku. Di sisi lain, berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2022, tarif terendah yang dikenakan pada PPh Final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur sebesar 1,75%. Jika

dilihat melalui teori keadilan *fairness* yang menyatakan bahwa perlakuan pajak terhadap suatu jenis industri seharusnya berlaku sama untuk semua industri yang sejenis maupun serupa, maka perbedaan tarif tersebut terlihat kurang sesuai. Namun, jika dilihat dari salah satu tujuan peningkatan tarif PPN yaitu untuk memperoleh lebih banyak penerimaan pajak, maka peningkatan tarif PPN yang berdampak pada meningkatnya tarif efektif pada pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri diharapkan mampu menghasilkan peningkatan penerimaan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

4. Pengenaan besaran tertentu pada PPN atas kegiatan membangun sendiri, selain merupakan bentuk penyesuaian berlakunya tarif PPN baru, juga sejalan dengan berlakunya PP Nomor 44 Tahun 2022. PP Nomor 44 Tahun 2022 mengatur bahwa pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar wilayah pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar wilayah pabean, yang sejalan dengan penyerahan oleh PKP yang menggunakan besaran tertentu tidak dapat dikreditkan. Ketika Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berlaku, khusus untuk penyerahan yang menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain dalam menghitung PPN terutang, maka pajak masukan atas penyerahan tersebut menjadi dapat dikreditkan *mandatory* berdasarkan undang-undang. Selain itu, jika tetap menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain, mengharuskan untuk adanya penambahan administrasi apabila entitas yang melakukan kegiatan membangun sendiri ingin mengkreditkan pajak masukannya. Oleh sebab itu, berlatar belakang kesederhanaan dan agar tidak

memberatkan wajib pajak dengan penambahan administrasi, DJP memberikan kepastian hukum dengan memberlakukan PMK Nomor 61 Tahun 2022.

5. Karakteristik PPN di Indonesia yang belum sepenuhnya mencerminkan netralitas merupakan salah satu urgensi pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Pengenaan besaran tertentu dan mekanisme setor sendiri merupakan aturan yang ideal dalam pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri untuk saat ini. Selain untuk menghindari adanya fenomena *bunching* dan beberapa celah hukum yang mungkin ada pada pelaksanaan pemungutan PPN, pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri juga bertujuan agar tidak menimbulkan kecemburuan dan tidak menciptakan *shadow ekonomi* di masyarakat khususnya para pelaku usaha kegiatan jasa konstruksi.